



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



PERANAN DINAS KOMINFO DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK

Mangaraja Manurung¹, Arbin Tanjung², Zaid Afif, M. Irfan Islami Rambe⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: muhammadkhadafi766@gmail.com¹, tengkuerwins@umsu.ac.id²,
trionoeddy@umsu.ac.id³

ABSTRAK

Kata Kunci :
*Keterbukaan,
Informasi
Publik,
Pelayanan*

Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi. Data/informasi yang tidak dapat diperoleh oleh masyarakat merupakan kenadala yang perlu untuk ditelusuri, apakah informasi tersebut masuk kedalam informasi yang dikecualikan, dalam hal ini perlu di dasari terkait informasi publik oleh pihak pengelola yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka kajian ini terfokus pada pengaturan keterbukaan informasi publik di Indonesia, pelayanan pemerintah daerah kabupaten asahan dalam memberikan keterbukaan informasi publik, dan hambatan dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data diperoleh dari lapangan, observasi dan dokumentasi, sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan serta perundang-undangan terkait bahasan. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dilapang dalam pelaksanaan pemberian informasi publik di Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan membentuk Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan No.299-KOMINFO-TAHUN 2017, serta menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan No. 283-KOMINFO-TAHUN 2017 tentang penetapan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sudah berjalan, namun terdapat kendala diantaranya belum berperan aktifnya beberapa PPID Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah OPD dan Kecamatan, dalam mengupload data dari OPD dan kecamatan masing-masing ke Website resmi PPID Kabupaten Asahan <http://ppid.asahankab.go.id/>.

Abstract

Public information is a means provided by state organizers or public bodies as a guarantee of the Act No. 14 of 2008 on the Opening of Public Information. It is a human right to obtain information. Data/information that cannot be obtained by the public is a necessary clue to be traced, whether the information falls into the information excluded, in this case it is necessary in relation to public information by the administering entity that is the Office of Information and Documentation Management (PPID) Related to the problem, then this study focuses on the regulation of public information openness in Indonesia, the district government services in providing public information, and obstacles in giving public information to the public by the Department of Communications and Information district of Asahan. This research uses methods of empirical law research, this research is descriptive analytically, sources of data obtained from the field, observations and documentation, secondary data sources obtaining from libraries as well as laws related to language. Based on the findings and results of research carried out in the implementation of public information provision in the Government of Asahan district, Asahan District Government established the Information and Documentation Services Management (PLID) in the District Government district with the Decision (SK) No. 299-KOMINFO-TAHUN 2017, as well as the establishment of the Office of Information and Documentation Management (PPID) at the Government District district No. The implementation of the maintenance of the openness of public information has been carried out, but there are obstacles among them some PPID Assistants have not played an active role in the Organization of Regional Devices of the OPD and the district, in uploading data from the respective OPDs and districts to the official website of the PPID district of Asahan <http://ppid.asahankab.go.id/>.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju mengarahkan setiap orang untuk dapat dengan mudah mengakses segala informasi yang dibutuhkan, terlebih dengan adanya perkembangan di dalam era *digitalisasi* seperti sekarang ini, dengan segala akses yang dimilikinya, setiap orang mampu untuk mengakses informasi-informasi yang hendak di cari, atau yang dibutuhkan dalam mengetahui segala sesuatu. Secara sederhana hukum keterbukaan informasi publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum hak dan kewajiban badan publik

negara dan badan publik bukan negara sebagai penyedia informasi dengan warga negara, badan hukum dan kelompok masyarakat sebagai pemohon/pengguna informasi di bidang informasi publik.¹

Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi memberikan pelayanan kepada

¹ Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, (Bogor: Guepedia, 2020), hlm 17

masyarakat dan menciptakan kondisi atau situasi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.² Negara wajib hadir untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar Masyarakat dalam kerangka pelayanan publik, sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Pemerintah (negara) wajib membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik serta negara perlu mengupayakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.³

Konstitusi negara Indonesia telah secara jelas menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Pasal 28 F UUD 1945). Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi baik informasi biasa maupun informasi tentang pemerintahan melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menekan kemungkinan adanya praktik

korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.⁴

Layanan masyarakat yang kurang respon terhadap aspirasi itu yang dapat menghambat sampainya ide atau aspirasi yang disampaikan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah kemudian timbul suatu masalah baru dari orang yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial atau informasi melalui elektronik.⁵ Dalam menyampaikan suatu informasi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Indonesia salah satunya yaitu dalam bentuk berkomunikasi yang juga dapat melalui media online.⁶

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan, paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka untuk di akses masyarakat kecuali yang dikecualikan/rahasia dengan pengecualian yang terbatas (*Maximum Access Limited Exemption/MALE*).⁷

Dinas Kominfo Kabupaten Asahan sebagai instansi pengelola keterbukaan informasi publik, memiliki tugas dalam

² Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm 139

³ Kadek Cahya Susila Wibawa, Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2 No. 2, June 2019, hlm 220

⁴ Edwin Nurdiansyah, Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 3, No.2, November 2016, hlm 148

⁵ Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, hlm 87

⁶ Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, hlm 17

⁷ Nunuk Febrianingsih, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintah Yang Baik, *Jurnal Rechtsvinding Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1 Januari-April 2012, hlm 137

memberikan informasi publik kepada masyarakat, karena situs/website Pemerintah Kabupaten Asahan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan. Teknis penyajian keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo, dirasa belum maksimal dan masih ada informasi yang tidak transparan, sehingga penerapan keterbukaan informasi publik belum berjalan dengan efektif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, di tahun 2022, terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang tidak dapat direalisasikan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi berbagai kepentingan seperti peraturan-peraturan daerah, peraturan pelaksana daerah, ataupun informasi lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat diperoleh masyarakat. Namun, terkadang informasi yang diinginkan tersebut justru di dapati dari kalangan pers dan bukan langsung dari website atau situs pemerintah yang secara langsung dipertanyakan oleh kalangan masyarakat.

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan permasalahan yang diuraikan dapat dirumuskan masalah, bagaimana pengaturan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Indonesia?; bagaimana Pelaksanaan pelayanan pemerintah daerah kabupaten asahan dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat?; bagaimana hambatan-hambatan dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan?

2. METODE PENELITIAN

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan tepatnya beralamat di Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21216

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengunjungi langsung ke lokasi, didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait. Data pendukung dengan studi ke perpustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Ruang Lingkup

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan oleh badan publik baik di tingkat pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, di setiap badan publik baik dan terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID),

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 9 menyatakan “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik”. Tanggungjawab PPID sesuai dengan pengertian Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik disebutkan dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Selain PPID terdapat juga Komisi Informasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

1) Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di tingkat Pusat

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai kementerian yang ikut membidangi lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika hadir sebagai Badan Publik yang mendukung dan berkomitmen terhadap pelaksanaan keterbukaan Informasi publik di masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya untuk menjaga momentum keterbukaan informasi di masyarakat. Oleh karena itu, PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika bersungguh-sungguh untuk dapat:

a) Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;

- b) Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhana
- c) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
- d) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
- e) Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitasi pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
- f) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- g) Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
- h) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- i) Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

PPID pada tahun 2016 melakukan perubahan organisasi dan tata kerja melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Dengan disahkannya Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 Tahun 2016 PPID Kementerian Kominfo bertransformasi untuk meningkatkan layanan informasi publik ke masyarakat.⁹

2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara

PPID Provinsi Sumatera Utara menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017

⁹ <https://eppid.kominfo.go.id/>, diakses pada 20 Februari 2023

tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya SOP ini, diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif, sehingga hak dan kewajiban badan publik maupun pemohon informasi dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik¹⁰

3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Asahan

Badan Publik Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah harus menunjuk/membentuk PPID. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, dimana Badan publik wajib menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya. Dasar hukum penunjukan/pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.¹¹

Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai

yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.¹²

Pasal 7 angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”. Untuk memberikan kemudahan dalam memberikan informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien dilakukan diantaranya melalui website yaitu <https://asahankab.go.id/>, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.

B. Pelaksanaan pelayanan pemerintah daerah kabupaten asahan dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat

Pemerintah Daerah/ Bupati Asahan menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan No. 283-KOMINFO-TAHUN 2017. Untuk mendukung kegiatan kelembagaan PPID maka dilakukan pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan No.299-KOMINFO-TAHUN 2017.

Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan yang menjadi tugas pokok yaitu “Menyelenggarakan urusan pemerintah di

10

<https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/profil-ppid>, diakses pada 20 Februari 2023

¹¹ Pasal 7 ayat (4) Permendagri No. 35 Tahun 2010 menyebutkan: PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Ayat (5) menyebutkan: PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

¹² <http://ppid.asahankab.go.id/>, diakses pada 20 Februari 2023

Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik, Bidang Teknologi Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik”.¹³ PPID Kabupaten Asahan berkedudukan pada Dinas Kominfo Kabupaten Asahan (?), Jln Mahoni No 3 Kisaran.¹⁴

1. Waktu Pelayanan Informasi :


- a) Senin s/d Kamis : 07.30-16.15 WIB
- b) Istirahat : 12.00-13.00 WIB
- c) Jum'at : 07.30-12.00 WIB

Berdasarkan keterangan dari Responden, “waktu pelayanan mengikuti operasional tataupun jam kerja di Dinas Kominfo Kabupaten Asahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan membuka layanan baik secara online maupun secara langsung di Kantor dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pemohon informasi publik”

Dinas Kominfo menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi <http://ppid.asahankab.go.id/>.

Dibawah ini merupakan alur permohonan dari pemohon informasi publik untuk memperoleh keterbukaan informasi di PPID Kabupaten Asahan:¹⁵

Gambar 1
Alur Permohonan Informasi



Sumber : <http://ppid.asahankab.go.id/>

Melaksanakan permohonan pemberian informasi kepada publik Pemerintah Kabupaten Asahan dalam hal ini Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), setiap pemohon melakukan pengisian formulir: Permohonan Informasi Publik

2. Format Informasi Publik Dalam rangka memenuhi permintaan pemohon, PPID melalui pelayanan informasi dapat memberikan informasi publik dalam format *hardcopy* ataupun *softcopy* sesuai dengan ketersediaan dari bahaninformasi yang diminta.
3. Persyaratan pemohon informasi publik:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik;
- c) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan Fotocopy KTP/identitas lain;
- d) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publikdengan mencantumkan sumber dari mana

¹³ Wawancara bersama dengan Muhrin Azhari Nasution, S.Kom selaku Kepala Sub Bagian Umum/Kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan pada 16 Maret 2023

¹⁴ <http://ppid.asahankab.go.id/profil>, diakses pada 23 Februari 2023

¹⁵ <http://ppid.asahankab.go.id/>, diakses pada 23 Februari 2023

memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa, sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bagi pemohon informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, Pejabat yang berwenang akan mengeluarkan pemberitahuan tertulis mengenai informasi yang diminta.

Tabel 1
Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020-2023

No	Tanggal	Judul Permohonan	Pemohon	Komponen Tujuan
1	31-08-2022	Struktur Organisasi	Yayah	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Asahan
2	30-08-2022	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan	Yayah	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	03-06-2022	Aktivasi E-KTP	Sundari Pratiwi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	03-06-2022	Aktivasi E-KTP	Sundari Pratiwi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	22-05-2022	Permohonan Kartu Keluarga Online	Mukti Wibowo	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Hasil wawancara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan

Berdasarkan data diatas diperoleh pada tahun 2022, hanya terdapat 5 permohonan informasi public yang dimohonkan oleh 3 orang pemohon.

Sedangkan jenis informasi yang diminta adalah terkait Struktur organisasi yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Asahan, Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Aktivasi E-KTP dan Permohonan Kartu Keluarga Online.

Bahwa dalam memberikan informasi publik berdasarkan keterangan Responden "belum adanya keberatan dari pemberi informasi publik karena informasi yang diminta oleh para pemohon masih bersifat umum dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam UUKIP".¹⁶ Menurut Responden " sejauh ini belum ada permasalahan yang timbul dalam pemberian informasi publik kepada Masyarakat, karena antar OPD dan kecamatan saling berkoordinasi dalam memberikan informasi kepada Masyarakat, baik kordinasi secara langsung maupun melalui whatsapp group khusus PPID Kabupaten Asahan yang terdiri dari seluruh PPID pembantu di seluruh OPD dan kecamatan di Pemerintah Kabupaten Asahan dan sampai saat ini seluruh permohonan informasi dari Masyarakat di Kabupaten Asahan selalu dipenuhi dengan baik dan lengkap".¹⁷

¹⁶ Wawancara bersama dengan Dra. Rosa Maria Siregar selaku Pranata Humas Ahli Muda di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan pada 16 Maret 2023, Pukul 10.15 Wib

¹⁷ Wawancara bersama dengan Dra. Rosa Maria Siregar selaku Pranata Humas Ahli Muda di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan pada 16 Maret 2023, Pukul 10.15 Wib

C. Hambatan-hambatan dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan

Dinas Kominfo Kabupaten Asahan dalam mendukung pelayanan keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Asahan mengalami berbagai macam kendala teknis dalam memberikan informasi baik secara internal maupun eksternal.

Pihak masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kurang pemahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Berdasarkan wawancara terkait pelayanan pemberian informasi publik dengan “pelayanan Pemberian Informasi Publik oleh Pemerintah Kabupaten Asahan sudah memuaskan, mungkin pengelola informasi publik bisa menyediakan lebih lengkap di website untuk memudahkan para pengguna untuk mendapat informasi yang lebih banyak terkait hal-hal yang dapat diinformasikan secara umum dan terupdate”. Permasalahan pemberian informasi: “Permohonan Informasi Publik diajukan dengan melakukan registrasi pelayanan dan permohonan secara tertulis kepada kepala pengelola informasi publik. Tujuannya adalah sebagai kontrol sesuai dengan pengajuan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Responden: “pemberian informasi sudah sesuai dan tepat waktu, namun sebagian informasi tidak dapat

diterima karena termasuk informasi yang dikecualikan, dan belum mengetahui bahwa ada informasi yang dikecualikan”.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Implementasi keterbukaan informasi publik oleh pemerintah dilaksanakan dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah membuat layanan berbasis website dengan alamat website resmi <http://ppid.asahankab.go.id/> sebagai layanan online pada setiap tingkatan kebutuhan informasi publik. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk memberikan pelayanan yang bersih dan adil, maka dibentuk badan yang mengawasi keterbukaan informasi publik yaitu Komisi Informasi sebagai pemberian hak-hak atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik penyelesaian sengketa. Implementasi pemberian informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Asahan Informasi dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung dan pelayanan online melalui website e-PPID Kabupaten Asahan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan kecuali terhadap kategori informasi publik tertentu yang dikecualikan sesuai ketentuan undang-undang. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan dalam memberikan keterbukaan informasi public kepada masyarakat, antara lain:

- 1) Terdapat pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur serta tidak mengetahui ketentuan atas informasi yang dikecualikan.

2) Belum berperan aktifnya beberapa PPID Pembantu di OPD dan Kecamatan, dalam mengupload data dari OPD dan kecamatan masing-masing ke Website resmi PPID Kabupaten Asahan <http://ppid.asahankab.go.id/>

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998

Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Bogor: Guepedia, 2020

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Permendagri No. 35 Tahun 2010

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

C. Jurnal

Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019

Edwin Nurdiansyah, Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 3, No.2, November 2016

Kadek Cahya Susila Wibawa, Urgensi Keterbukaan Informasi dalam

Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2 No. 2, June 2019

Nunuk Febriananingsih, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintah Yang Baik, *Jurnal Rechtsvinding Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1 Januari-April 2012

Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019

D. Situs Internet

<http://ppid.asahankab.go.id/>

<https://eppid.kominfo.go.id/>

[https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/pr](https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/profil-ppid)
ofil-ppid